



NO-5

BUPATI MUARA ENIM

SERI D.

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 9 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk, penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pada Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu dan Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dipecah dengan membentuk Dusun baru ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Pemekaran Dusun Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang semula 3 Dusun dimekarkan menjadi 5 Dusun, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 07 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Pemekaran Dusun pada Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim yang semula 4 Dusun menjadi 5 Dusun dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Pemekaran Dusun pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim yang semula 3 Dusun dimekarkan menjadi 4 Dusun, yang pada prinsipnya setuju terhadap Desa tersebut dilakukan Pemecahan.
 - c. bahwa Pengesahan Pemecahan Dusun dalam Desa sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 SERI D).

Pasal 4

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Kepada Camat Gunung Megang dan Camat Semende Darat Ulu untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Kepala Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu serta Kepala Desa dan BPD Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun masing-masing ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun masing-masing ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Dusun hasil Pemecahan Dusun tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2005

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



MUHAMMAD AKIP YOENOE